



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Jabatan
Fungsional. Pengendali. Dampak Lingkungan.
Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka keseragaman pada pelaksanaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang prosesnya dimulai dari penetapan angka kredit, pengangkatan, pelaksanaan tugas, penilaian, kenaikan pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2008 tentang Pendelagasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan.

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan;
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan (Pusat/UPT) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
2. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
3. Pejabat yang berkepentingan adalah pembina, pimpinan unit kerja, tim penilai, pejabat pembina dan Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.
4. Pengendali Dampak Lingkungan terdiri dari Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli.
5. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SLTA (melalui penyesuaian/inpassing), dan berijazah Diploma II (melalui pengangkatan pertama), serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
6. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata I (S-1) atau Diploma IV dan telah mengikuti diklat fungsional di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
7. Pejabat Pembina Pusat Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
8. Pejabat Pembina Instansi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Menteri Perhubungan.
9. Tim Penilai Pusat adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Madya.

10. Tim Penilai Instansi adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Muda.
11. Pejabat Pengusul adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Mahpel dan Ketua KNKT di lingkungan Kementerian Perhubungan.
12. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
13. Pejabat Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan selanjutnya disebut PEDAL, termasuk dalam rumpun kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Pembinaan Jabatan Fungsional Pedal secara umum dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
- (4) Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

Pasal 3

- (1) Pedal berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan pedal pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Pedal adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Pedal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 meliputi kegiatan: